

**EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP  
HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN<sup>1</sup>  
Oleh: Denisa Ratna Faradilla<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan dan bagaimana melakukan eksekusi harta bersama akibat perceraian. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Tatacara dalam melaksanakan eksekusi tersebut adalah : Permohonan pihak yang menang, Penafsiran biaya perkara, Melaksanakan peringatan (*aanmaning*), Mengeluarkan surat perintah eksekusi, Pelaksanaan eksekusi riil, Kepala Desa/Lurah tidak diwajibkan menandatangani berita acara pelaksanaan eksekusi. 2. Berdasarkan pasal 37 UU no 1 tahun 1974 dan pasal 96 dan 97 KHI cara pembagian harta gono-gini adalah masing-masing mendapatkan separoh dari harta kekayaan bersama. Pembagian harta gono-gini juga dapat ditempuh melalui putusan pengadilan agama atau melalui musyawarah. Dalam penyelesaian melalui musyawarah ini, boleh saja salah satu pihak mendapatkan prosentasi lebih besar ataupun lebih kecil dari yang lain, tergantung dari kesepakatan dan tanpa adanya unsur keterpaksaan.

Kata kunci: Eksekusi putusan, pengadilan, harta bersama, perceraian.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perceraian adalah putusannya hubungan suatu perkawinan antara suami-isteri dengan adanya putusan Hakim atas tuntutan salah satu pihak yang didasarkan alasan-alasan yang sah yang telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Pembagian harta bersama dalam perkawinan senantiasa merupakan suatu hal yang krusial dari akibat perceraian. Karena baik suami dengan isteri akan meributkan mengenai pembagian harta bersama yang dimiliki selama

perkawinan berlangsung, baik suami dan isteri saling menganggap memiliki hak atas harta kekayaan yang ada dalam perkawinan.

Akibat hukum dari perceraian terhadap pembagian harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 37 telah disebutkan bahwa "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing". Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat, atau hukum yang berlaku lainnya. Dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak ditetapkan secara tegas mengenai berapa bagian masing-masing dari suami-isteri terhadap harta bersama tersebut. Namun dalam Undang-Undang Perkawinan ini rupanya memberikan kelonggaran dengan menyerahkan kepada pihak suami-isteri yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama tersebut dan jika ternyata tidak ada kesepakatan, maka Hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.<sup>4</sup>

Hukum positif yang berlaku di Indonesia, gono-gini atau harta bersama<sup>5</sup> diatur dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 119 KUHPerdara, Pasal 85 dan 86 KHI. Pengaturan harta gono-gini diakui secara hukum, baik secara pengurusan, Penggunaan, dan pembagiannya. Ketentuan tentang gono-gini juga diatur dalam hukum Islam meskipun hanya bersifat umum dan tidak diakuinya percampuran harta kekayaan suami istri, namun ternyata setelah dicermati, dan dianalisis yang tidak bisa dicampur adalah harta bawaan dan harta perolehan. Hal ini sama dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum positif, bahwa kedua macam harta itu (harta bawaan dan harta perolehan) harus terpisah dari harta gono-gini itu sendiri.

Dalam kitab-kitab fiqh klasik, harta gono-gini atau harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan kata lain harta gono-gini atau harta

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Said Aneke, SH, MH; Dr. Diva A. E. Rombot, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101012

<sup>3</sup> H.M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 93

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal. 189

<sup>5</sup> Lihat Penjelasan Pasal 35, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

bersama adalah harta yang dihasilkan dalam jalur *syirkah* (kongsi) antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta antara yang satu dengan yang lainnya dan tidak dapat dibedakan lagi.

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang dasar hukum harta gono-gini atau harta bersama itu. Sebagian mereka mengatakan bahwa Islam tidak mengatur tentang gono-gini, sehingga oleh karena itu diserahkan sepenuhnya kepada mereka sendiri untuk mengaturnya. Sebagian ahli hukum Islam yang lain mengatakan bahwa merupakan suatu hal yang tidak mungkin jika Islam tidak mengatur tentang harta gono-gini atau harta bersama sedangkan hal-hal lain-lain yang kecil-kecil saja diatur secara rinci oleh agama Islam dan ditentukan dasar hukumnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (1) HIR/206 ayat (1) RBg, eksekusi dijalankan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan tingkat pertama yang memeriksa dan memutuskan perkara pertama kali. Jadi meskipun terhadap putusan banding atau kasasi, yang menjalankan putusan banding atau kasasi tersebut adalah pengadilan tingkat pertama yang dahulu memeriksa dan memutuskannya.<sup>6</sup> Apabila obyek eksekusi, baik seluruh atau sebagian berada di luar wilayah pengadilan yang memeriksa dan memutuskan pertama kali, maka Ketua Pengadilan tersebut meminta bantuan pengadilan tempat obyek eksekusi. Kemudian dalam tempo dua kali dua puluh empat jam (dua hari) Ketua Pengadilan yang dimintai bantuan tersebut melaporkan kepada Ketua Pengadilan yang meminta bantuan mengenai jalannya eksekusi dan hasilnya. "Dalam hal jika pembagian harta warisan atau harta bersama secara natural, karena sesuatu sebab tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka dengan analog Pasal 259 RBg./Pasal 225 ayat (1) HIR, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan sesuai dengan tata cara mengajukan gugatan kepada ketua pengadilan agar eksekusi diganti dari eksekusi nil menjadi eksekusi sejumlah uang dan bisa pula dilakukan dengan cara meminta petitem

pilihan dari semua (pasal 259R.Bg.)"<sup>7</sup>

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan?
2. Bagaimana melakukan eksekusi harta bersama akibat perceraian?

## C. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yang berarti penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan, kaidah-kaidah, atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.

## PEMBAHASAN

### A. Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi

Dalam menjalankan eksekusi terhadap perkara-perkara yang menjadi wewenang Pengadilan dapat ditempuh tahapan-tahapan sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Permohonan pihak yang menang  
Jika pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan yang memutuskan perkara tersebut untuk dijalankan secara paksa hal-hal yang telah disebutkan dalam amar putusan.  
Permohonan pengajuan eksekusi kepada Ketua Pengadilan<sup>9</sup> merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh pihak yang menang agar putusan tersebut dapat dijalankan secara paksa sebagaimana tersebut dalam Pasal 207 ayat (1) R.Bg dan Pasal 196 HIR. Jika para pihak yang menang ingin putusan Pengadilan supaya dijalankan secara paksa, maka ia harus membuat surat permohonan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, memohon agar putusan supaya dijalankan secara paksa karena pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut. Tanpa ada surat permohonan tersebut maka eksekusi tidak dapat dilaksanakan.

<sup>7</sup>Pengadilan Tinggi Agama Makasar, *Pedoman Kerja Hakim, Panitera, dan Juru Sita Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Makasar*, Edisi Revisi 2011, hal. 85

<sup>8</sup>Hensali Syahlani, *Jurusita dan Penyitaan, Putusan dan Eksekusi Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 1980, hal. 17

<sup>9</sup>Lihat Penjelasan Pasal 207 ayat (1) R.Bg dan Pasal 196 HIR

<sup>6</sup>Lihat Penjelasan Pasal 195 ayat (1) HIR dan Pasal 206 ayat (1) RBg

b. Penaksiran biaya eksekusi

Jika Ketua Pengadilan telah menerima permohonan eksekusi dari pihak yang berkepentingan, maka segera memerintahkan meja satu untuk menaksir biaya eksekusi yang diperlukan dalam pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakannya.

Biaya yang diperlukan meliputi biaya pendaftaran eksekusi, biaya saksi-saksi, dan biaya pengamanan serta lain-lain yang dianggap perlu. Setelah biaya eksekusi tersebut dibayar oleh pihak yang menghendaki eksekusi kepada Panitera atau petugas yang ditunjuk untuk mengurus biaya perkara, barulah permohonan eksekusi tersebut didaftarkan dalam register eksekusi.

c. Melaksanakan peringatan (*Aanmaning*)

*Aanmaning* merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama berupa teguran kepada pihak yang kalah agar ia melaksanakan isi putusan secara sukarela. *Aanmaning* dilakukan dengan melakukan panggilan terhadap pihak yang kalah dengan menentukan hari, tanggal, dan jam persidangan dalam surat panggilan tersebut.

Memberikan peringatan (*Aanmaning*) dengan cara:<sup>10</sup> (1) melakukan sidang insidental yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan, Panitera dan pihak yang kalah, (2) memberikan peringatan atau teguran supaya ia menjalankan putusan hakim dalam waktu delapan hari, (3) membuat berita acara *Aanmaning* dengan mencatat semua peristiwa yang terjadi di dalam sidang tersebut sebagai bukti autentik, bahwa *Aanmaning* telah dilakukan dan berita acara ini merupakan landasan bagi perintah eksekusi yang akan dilaksanakan selanjutnya.

d. Mengeluarkan surat perintah eksekusi

Apabila waktu yang telah ditentukan dalam peringatan (*Aanmaning*) sudah lewat dan ternyata pihak yang kalah tidak menjalankan putusan, dan tidak mau

menghadiri panggilan sidang peringatan tanpa alasan yang sah, maka Ketua Pengadilan mengeluarkan perintah eksekusi dengan ketentuan<sup>11</sup> (1) perintah eksekusi itu berupa penetapan, (2) perintah ditujukan kepada Panitera atau Juru Sita yang namanya harus disebut dengan jelas, (3) harus menyebut dengan jelas nomor perkara yang hendak dieksekusi dan objek barang yang hendak dieksekusi, (4) perintah eksekusi dilakukan di tempat letak barang dan tidak boleh di belakang meja, (5) isi perintah eksekusi supaya dilaksanakan sesuai dengan amar putusan.

e. Pelaksanaan eksekusi riil.

Perintah eksekusi yang dibuat Ketua Pengadilan, Panitera atau apabila ia berhalangan dapat diwakilkan kepada Juru Sita dengan ketentuan harus menyebut dengan jelas nama petugas dan jabatannya yang bertugas melaksanakan eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) HIR dan Pasal 209 R.Bg. Dalam pelaksanaan eksekusi tersebut, Panitera atau Juru Sita dibantu dua orang saksi berumur 21 tahun, jujur dan dapat dipercaya yang berfungsi membantu Panitera atau Juru Sita yang melaksanakan eksekusi<sup>12</sup> sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (6) HIR dan Pasal 210 R.Bg.

f. Kepala desa/lurah, camat, dan tereksekusi secara yuridis formal tidak diwajibkan menandatangani berita acara. Namun untuk menghindari hal-hal yang mungkin timbul di belakang hari, sebaiknya kepada mereka ini diharuskan menandatangani berita acara eksekusi yang dibuat oleh Panitera atau Juru Sita yang melaksanakan eksekusi tersebut. Berdasarkan Pasal 197 ayat (5) HIR, Panitera atau orang yang ditunjuk sebagai penggantinya membuat berita acara eksekusi yang dilakukannya, dan kepada tereksekusi supaya diberitahukan tentang eksekusi tersebut jika ia hadir pada waktu eksekusi dilaksanakan, jika tidak hadir pada waktu eksekusi dilaksanakan maka pemberitahuan itu dilaksanakan dengan

<sup>10</sup>H. Sarmin, *Eksekusi Putusan Pembagian Harta Bersama diatas Tanah Milik Negara*, Makalah Disajikan pada Diskusi Hukum Hakim Pengadilan Agama, Tanggal 14 Juni 2013, hal. 10

<sup>11</sup>Hensah Syahlani, *Op Cit*, hal. 18

<sup>12</sup>Lihat Penjelasan Pasal 197 ayat (6) HIR dan Pasal 210 R.Bg

cara menyerahkan salinan/fotokopi berita acara eksekusi tersebut.

## B. Eksekusi Putusan Pengadilan Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian

Eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang dieksekusi adalah putusan pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya.<sup>13</sup>

Dalam melaksanakan eksekusi suatu putusan pengadilan, pejabat pelaksana eksekusi harus merujuk atau berpedoman kepada amar putusan. Pelaksana eksekusi tidak boleh melebihi atau mengurangi. Tapi harus melaksanakan sesuai bunyi amar putusan. Karena itu, amar putusan menjadi obyek yang penting untuk dibahas.

Amar atau diktum putusan merupakan pernyataan (*deklaratoir*) yang berkenaan dengan status dan hubungan hukum antara para pihak dengan barang obyek yang disengketakan. Dan juga berisi perintah atau penghukuman atau *common law* yang ditimpakan kepada pihak yang berperkara.<sup>14</sup>

Amar putusan harus jelas dan ringkas rumusannya. Tidak multitafsir. Amar putusan yang tidak jelas, kabur dan multi tafsir, jelas tidak dapat dieksekusi karena dapat membuat pelaksana eksekusi menjadi ragu, sehingga hasil pelaksanaan kerjanya juga diragukan. Padahal watak ketentuan hukum adalah harus jelas dan pasti pengertiannya dan tidak multitafsir dan tidak meragukan.

Pengalaman telah memberi isyarat, bahwa pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan selalu mengandung corak dan cara penyelesaian yang bersifat kasuistik, dan setiap berbagai macam sifat kasuistik yang melekat pada eksekusi terkadang tidak mungkin terselesaikan semata-mata berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada.

Hampir setiap eksekusi memakai cara penyelesaian tersendiri yang membutuhkan pengkajian dan profesionalisme.<sup>15</sup>

Pada masa belakangan ini persoalan eksekusi sudah merupakan masalah yang ramai dan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat dan dunia penegak hukum.<sup>16</sup> Dan dalam perkembangannya, praktek peristiwa hukum tumbuh melampaui batas ketentuan hukumnya. Hal ini mempengaruhi jenis dan ragamnya perkara yang masuk ke pengadilan untuk diselesaikan, seperti tidak ada larangan membangun rumah permanen di atas tanah milik orang lain, suami atau mertua misalnya. Sementara ketentuan eksekusi tidak mengatur tata cara secara khusus melakukan eksekusi pembagian rumah permanen yang dibangun di atas tanah orang lain tersebut. Ketentuan eksekusi yang ada hanya mengatur secara umum saja. Hal demikian tentu akan mempersulit bagi pengadilan yang akan melakukan eksekusi terhadap obyek yang demikian.

### 1. Proses Eksekusi Putusan Harta Bersama Akibat Perceraian

Putusan yang dapat dieksekusi harus memenuhi beberapa asas yaitu putusan harus berkekuatan hukum tetap, putusan tidak dijalankan secara sukarela, putusan mengandung amar *common law*, dan eksekusi di bawah pimpinan Ketua Pengadilan.<sup>17</sup>

Dengan demikian, putusan harta bersama tersebut telah memenuhi asas-asas, yaitu putusan telah berkekuatan hukum tetap, tidak dijalankan secara sukarela, dan mengandung amar *common law*, sehingga dapat diajukan permohonan eksekusi. Yang berwenang melakukan eksekusi adalah pengadilan yang memutus perkara yang diminta eksekusi tersebut,<sup>18</sup> sehingga permohonan eksekusi diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pasuruan.

Proses eksekusi putusan harta bersama

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 811

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta, 1989, hal. xxii

<sup>17</sup> *Mimbar Hukum dan Peradilan, Eksekusi dan Lelang dalam Hukum Acara Perdata* (makalah Abdul Manan), Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Jakarta, hal. 26-28

<sup>18</sup> Pasal 195 ayat (1) HIR dan Pasal 206 ayat (1) R.Bg

<sup>13</sup> Roihan A. Rasyid, *Loc Cit*, hal. 48

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 811

akibat perceraian di Pengadilan Agama ditempuh dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Permohonan Pihak yang Menang  
Permohonan pengajuan eksekusi kepada ketua pengadilan merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh pihak yang menang agar putusan tersebut dapat dijalankan secara paksa.<sup>19</sup>Jika para pihak yang menang ingin putusan pengadilan supaya dijalankan secara paksa, maka ia harus membuat surat permohonan yang diajukan kepada ketua pengadilan yang memutus perkara untuk memohon agar putusan dapat dijalankan secara paksa karena pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut. Tanpa ada surat permohonan tersebut, maka eksekusi tidak dapat dilaksanakan. Suami sebagai pihak Penggugat yang menang dalam perkara harta bersama akibat perceraian telah mengajukan permohonan eksekusi atas Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1644/Pdt.G/2011/PA. Pas. pada tanggal 18 September 2012. Permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan yang memutus perkara yaitu kepada Ketua Pengadilan Agama Pasuruan.
- b. Penaksiran Biaya Eksekusi  
Setelah permohonan diajukan ke pengadilan, maka pihak pengadilan melalui meja satu akan menaksir biaya eksekusi yang diperlukan dalam pelaksanaan eksekusi. Biaya yang diperlukan meliputi biaya pendaftaran eksekusi, biaya saksi-saksi, biaya pengamanan, dan lain-lain yang dianggap perlu. Permohonan eksekusi tersebut didaftarkan dalam register eksekusi pada tanggal 18 September 2012 setelah biaya eksekusi dibayar oleh pihak pemohon eksekusi.
- c. Melaksanakan Peringatan (*Aanmaning*)  
*Aanmaning* merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan oleh ketua pengadilan berupa teguran kepada pihak yang kalah agar ia melaksanakan isi putusan secara sukarela. *Aanmaning* dilakukan dengan melakukan panggilan

terhadap pihak yang kalah dengan menentukan hari, tanggal, dan jam persidangan dalam surat panggilan tersebut.

Proses memberikan peringatan (*aanmaning*) ditempuh dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Melakukan sidang insidentil yang dihadiri oleh ketua pengadilan, panitera, dan pihak yang kalah.
- b. Memberikan peringatan atau teguran supaya ia menjalankan putusan hakim dalam waktu 8 (delapan) hari.
- c. Membuat berita acara *aanmaning* dengan mencatat semua peristiwa yang terjadi di dalam sidang tersebut sebagai bukti autentik, bahwa *aanmaning* telah dilakukan dan berita acara ini merupakan landasan bagi perintah eksekusi yang akan dilaksanakan selanjutnya<sup>20</sup>

Apabila pihak yang kalah tidak hadir dalam sidang *aanmaning*, dan ketidakhadirannya dengan alasan yang sah, maka pihak yang kalah itu harus dipanggil kembali untuk *aanmaning* yang kedua kalinya. Namun, jika ketidakhadiran pihak yang kalah yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak beralasan hukum, maka gugur haknya untuk dipanggil lagi dan tidak perlu lagi proses sidang peringatan dan tidak ada tenggang masa peringatan. Secara *ex officio* Ketua Pengadilan dapat langsung mengeluarkan surat penetapan perintah eksekusi kepada panitera/juru sita.

- d. Mengeluarkan Surat Perintah Eksekusi  
Apabila waktu yang telah ditentukan dalam peringatan (*aanmaning*) sudah lewat dan ternyata pihak yang kalah tidak menjalankan putusan dan tidak mau menghadiri panggilan sidang peringatan tanpa alasan yang sah, maka ketua pengadilan mengeluarkan perintah eksekusi dengan ketentuan:<sup>21</sup>
  - a. Perintah eksekusi berupa penetapan.
  - b. Perintah ditujukan kepada panitera atau jurusita yang namanya harus disebut dengan jelas.
  - c. Harus menyebut dengan jelas nomor

<sup>19</sup>Pasal 207 ayat (1) R.Bg dan Pasal 196 HIR

<sup>20</sup>*Ibid*, hal. 30

<sup>21</sup>*Ibid*, hal. 31

perkara yang hendak dieksekusi dan objek barang yang hendak dieksekusi.

- d. Perintah eksekusi dilakukan di tempat letak barang dan tidak boleh dibelakang meja.
- e. Isi perintah eksekusi supaya dilaksanakan sesuai dengan amar putusan.

Perintah eksekusi yang dibuat oleh ketua pengadilan dengan memerintahkan panitera atau apabila ia berhalangan dapat diwakilkan kepada jurusita dengan ketentuan harus menyebut jelas nama petugas dan jabatannya yang bertugas melaksanakan eksekusi.<sup>22</sup> Dalam pelaksanaan eksekusi tersebut panitera atau jurusita dibantu dua orang saksi berumur 21 tahun, jujur, dan dapat dipercaya yang berfungsi membantu panitera atau jurusita.

e. Pelaksanaan Eksekusi

Panitera atau jurusita yang melaksanakan eksekusi harus datang ke tempat objek barang yang dieksekusi, tidak dibenarkan mengeksekusi barang-barang hanya di belakang meja atau dengan jarak jauh. Eksekusi harus dilaksanakan sesuai dengan bunyi amar putusan, apabila barang-barang yang dieksekusi secara nyata berbeda dengan amar putusan, maka panitera atau jurusita yang melakukan eksekusi harus menghentikan eksekusi tersebut, dan membuat berita acara bahwa eksekusi tidak dapat dilaksanakan karena amar putusan dengan objek yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

## 2. Kendala Proses Eksekusi Putusan Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan

Proses eksekusi tidak selalu lancar sebagaimana yang diharapkan. Kendala yang ditemui dalam proses eksekusi pada umumnya antara lain objek eksekusi berada di luar wilayah yuridiksi pengadilan agama yang memutus perkaranya, adanya perlawanan eksekusi, adanya dua putusan yang saling bertentangan, dan eksekusi tidak dapat dijalankan karena alasan misalnya harta kekayaan eksekusi tidak ada, putusan bersifat deklarator, atau objek eksekusi ada di tangan

pihak ketiga.<sup>23</sup>

- a. Dasar pertimbangan hukum pengadilan dalam memutuskan harta bersama akibat perceraian masih kurang dalam menimbang dasar hukum dari peraturan perundang-undangan sehingga belum memenuhi asas putusan bahwa putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, dan dalam perkara harta bersama ini seharusnya berdasarkan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Demikian pula keterkaitan dengan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak belum memuat ketentuan hukum sebagai dasar hukum pertimbangannya.
- b. Proses eksekusi putusan harta bersama akibat perceraian di Pengadilan ditempuh dengan tahapan: (1) permohonan pihak yang menang, (2) penaksiran biaya eksekusi, (3) melaksanakan peringatan (*aanmaning*), (4) mengeluarkan surat perintah eksekusi, dan (5) pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakan dalam 2 tahap, tahap pertama terhadap barang bergerak, sedangkan terhadap barang tetap dilaksanakan pada tahap kedua.
- c. Secara umum tidak ada kendala yang berarti, namun dalam pelaksanaan ditemukan kendala proses eksekusi putusan harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama antara lain objek eksekusi riil adalah harta bersama berupa bagian dari sebuah rumah, harta bersama berupa perabot yang jumlahnya cukup banyak, dan perbedaan penafsiran terhadap bunyi putusan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Tatacara dalam melaksanakan eksekusi tersebut adalah : Permohonan pihak yang menang, Penafsiran biaya perkara,

<sup>22</sup>Pasal 197 ayat (1) HIR dan Pasal 209 R.Bg

<sup>23</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hal. 38

Melaksanakan peringatan (*aanmaning*), Mengeluarkan surat perintah eksekusi, Pelaksanaan eksekusi riil, Kepala Desa/Lurah tidak diwajibkan menandatangani berita acara pelaksanaan eksekusi.

2. Berdasarkan pasal 37 UU no 1 tahun 1974 dan pasal 96 dan 97 KHI cara pembagian harta gono-gini adalah masing-masing mendapatkan separoh dari harta kekayaan bersama. Pembagian harta gono-gini juga dapat ditempuh melalui putusan pengadilan agama atau melalui musyawarah. Dalam penyelesaian melalui musyawarah ini, boleh saja salah satu pihak mendapatkan prosentasi lebih besar ataupun lebih kecil dari yang lain, tergantung dari kesepakatan dan tanpa adanya unsur keterpaksaan.

#### B. Saran-Saran

1. Agar harta bersama akibat perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan dapat bermanfaat bagi para pihak, maka aparat pengadilan tidak sekadar mengutamakan nilai kepastian dan keadilan, tetapi perlu juga dipertimbangkan nilai kemanfaatan. Pengutamaan nilai kepastian dapat dilakukan sebagai jalan akhir dari proses eksekusi.
2. Diharapkan putusan harta bersama akibat perceraian yang dikeluarkan oleh pengadilan agama tidak dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldondegemotiveerd*, maka dasar pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memutuskan harta bersama akibat perceraian hendaknya memuat dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yaitu pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam menimbang sita jaminan harta bersama tersebut dapat dimuat ketentuan Pasal 227 jo 197 HIR, sedangkan mengenai uang paksa (*dwangsom*) dapat menggunakan ketentuan Pasal 606 dan 606bBRv.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali Afif Mohamaddan Istiqomah Liliek 2013, *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian*, Fakultas Hukum, Universitas Jember.
- Asnawi M. Natsir 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, UII Press, Yogyakarta.
- Arto A. Mukti 1996, *Praktek Perkara Perdata Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Basiang Martin 2000, *The Contemporary Law Dictionary (First Edition)*, Red & White Publishing.
- Basyir Ahmad Azhar 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta.
- Black Henry Campbel 1968, *Black's Law Dictionary (Revised Fourth Edition)*, West Publishing, Minnesota.
- Prinst Darwin 1992, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamzah Andi 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hadikusuma Hilman 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Harahap M. Yahya 2008, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Latif H.M. Djamil 1982, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Manan H. Abdul 2006, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta.
- Marzuki Peter Mahmud 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno 1987, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nasution Khomarudin 2005, *Hukum Perkawinan Satu*, Academia dan Tazzafa, Yogyakarta.
- PrakosoDjoko dan Murtikal Ketut 1987, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, PT.BinaAksara, Jakarta.

- Rahman Fachtur 1995, *Ilmu Waris*, Djambatan, Jakarta.
- Rasyid Roihan A. 1992, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali, Jakarta.
- Satrio J. 1991, *Hukum Harta Perkawinan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siregar Bismar 1995, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Subekti R. 1977, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung.
- Sutantio Retnowulandan Oeripkartawinata Iskandar 1986, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung.
- Soemiyati 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undnag Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Liberty, Yogyakarta.
- Suwatno 2010, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Jawa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal* (Tesis tidak diterbitkan), Universitas Diponegoro, Semarang.
- Syah Ismail Muhammad 1965, *Pencaharian Bersama Suami Istri*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Syahlani Hensali 1980, *Jurusita dan Penyitaan, Putusan dan Eksekusi Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
*Herziene Inlandsch Reglement* (HIR)  
*Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg)  
*Reglement of de Rechtvordering* (Rv)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974